

LAPORAN PENELITIAN

Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi



Tim Peneliti:

Orin Gusta Andini, S.H., M.H.

Vijae Yiezkiel Simanjuntak

Marsha Odelia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN

Judul : **TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI**

Waktu Pelaksanaan : Oktober-Nopember 2022 (2 Bulan)

Ketua peneliti : Orin Gusta Andini, S.H.,M.H. (0004119201)

Anggota Peneliti : 1. Vijae Yezkiel Simanjuntak (2108016106)
2. Marsha Odelia (2108016105)

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Dana Penelitian : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Sumber Dana : Mandiri

Samarinda, 29 Desember 2022

Mengetahui,
Dekan,

Ketua Peneliti



Dr. Mahendra Petra Kurnia, S.H., M.H.
NIP. 198203072003121003

Orin Gusta Andini, S.H., M.H.
NIP. 199211042018032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Degradasi lingkungan hidup adalah harga yang sangat mahal untuk dibayar dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Merujuk Environmental Performance Index (EPI) 2022¹, Indonesia menempati peringkat 164 dari 180 negara dengan nilai 28.2 dari 100. Skor tersebut terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. EPI 2016² yang menempatkan Indonesia di posisi 107 dengan skor 65.86, 2018³ di posisi 133 dengan skor 46.92 dan 2020⁴ di posisi 117 dengan skor 37.8. Meskipun secara umum negara-negara lain juga mengalami penurunan skor pada 2016-2022, namun penurunan skor Indonesia terhitung cukup besar dengan nilai 37.66 hanya sedikit lebih baik dari Vietnam dengan 38.4.

Pencemaran maupun pengrusakan lingkungan hidup yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut juga bertalian dengan konflik antara masyarakat dengan pencemar atau perusak lingkungan hidup yang memiliki sumber daya lebih unggul daripada masyarakat. Misalnya saja pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya pada tahun 2004, pembakaran hutan gambut oleh PT Kalista Alam pada 2012 hingga pencemaran udara dan air sungai oleh PT Rayon Utama Makmur pada 2022. Hal ini berkelindan dengan kenyataan bahwa hingga November 2022, Mahkamah Agung telah memutus lebih dari 7.336 perkara terkait lingkungan hidup.⁵

¹ Martin J. Wolf, John W. Emerson, Daniel C. Esty, Alex de Sherbinin, Zachary A. Wendling dkk, *2022 Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2022, hlm. 12.

² Angel Hsu, Daniel C. Esty, Marc A. Levy, Alex de Sherbinin dkk, *2016 Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2016, hlm. 19.

³ Zachary Wendling, Daniel C. Esty, Marc A. Levy, Alex de Sherbinin dkk, *2018 Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2018, hlm. 15

⁴ Zachary Wendling, Daniel C. Esty, Alex de Sherbinin dkk, *2020 Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2020, hlm. 5.

⁵ "Direktori Putusan Mahkamah Agung RI", [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Terdakwa:%20PT.%22&jenis_doc=putusan&cat=20b9031c89f699d59202fe933a3a58af\[d92c02366ae91966e4cdb6279fc36eb](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Terdakwa:%20PT.%22&jenis_doc=putusan&cat=20b9031c89f699d59202fe933a3a58af[d92c02366ae91966e4cdb6279fc36eb), diakses tanggal 25 November 2022.

Semangat penegakan hukum lingkungan terdapat dalam rumusan norma dalam RKUHP. *Beleid* tersebut telah mengatur ketentuan tentang sanksi pidana pokok yang dilakukan oleh korporasi. Marcus Priyo Gunarto⁶ berpandangan bahwa RKUHP nantinya akan menjadi jembatan jika kemudian muncul satu delik baru atau perkembangan delik, maka tetap ada rujukannya di RKUHP, namun prinsip-prinsip dasarnya tetap mengacu pada KUHP. Dengan kata lain, RKUHP secara tidak langsung akan menjadi konstitusi bagi tindak pidana yang sebelumnya diatur diluar KUHP. Meskipun demikian, rumusan norma RKUHP masih menerapkan pemikiran-pemikiran dalam naskah akademiknya dengan setengah hati. Dalam simpulan pertama huruf d naskah akademik RKUHP menyatakan bahwa ketentuan dalam KUHP sebelumnya belum merumuskan hukum yang hidup dalam masyarakat adat (*living law*) secara kukuh karena rasa keadilan dalam masyarakat adat masih berlaku efektif, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, HAM dan prinsip hukum umum. Poin inilah yang seharusnya dijawab oleh RKUHP dalam rumusan normanya. Tidak hanya sekedar menjadikan hukum adat sebagai pelengkap yang ditambah-tambahkan, terlebih dalam tindak pidana lingkungan hidup karena masyarakat adat memiliki keterkaitan sangat erat dengan lingkungan hidup dimana itu merupakan tempat mereka hidup dari generasi-generasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana KUHP mengakomodasi hukum adat terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

⁶ “Proyeksi Implementasi RKUHP di Indonesia”, <https://www.youtube.com/watch?v=5HycPCPjSW4>, diakses tanggal 25 November 2022.

BAB 2

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*staute approach*) dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan terseir. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif untuk menelaah pembedaan yang sesuai terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP dan pengaturan kewajiban adat dalam RKUHP terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pidanaan Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan korporasi kerap kali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara optimal melalui ketentuan yang telah diatur dalam instrumen hukum yang ada selama ini. Secara normatif, sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi pelaku pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup terdiri dari sanksi administrasi, perdata dan pidana. Dimana kedudukan sanksi pidana diberlakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika instrumen hukum administrasi maupun perdata tidak lagi dipandang mampu menyelesaikan persoalan. Ketentuan terkait penegakan hukum lingkungan, saat ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta berbagai peraturan dibawahnya. Selain itu juga terdapat juga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menjadi acuan bagi penegakan hukum materilnya. Keberadaan korporasi sebagai salah satu subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara. Di sisi lain, korporasi berpotensi melakukan perbuatan menyimpang yang merupakan tindak pidana. Pidanaan terhadap korporasi tentu berbeda dengan pidanaan

terhadap orang atau *persoon* dikarenakan korporasi memiliki karakter yang secara prinsipil berbeda dengan subjek hukum orang. RKUHP telah mengatur secara tegas bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana. Tentu saja hal ini merupakan suatu kemajuan di mana sebelumnya KUHP hanya mengenal bentuk subjek hukum pidana berupa orang. Kemajuan substantif dalam RKUHP yang mengatur subjek hukum pidana berupa perusahaan secara *expressive verbis* ini juga harus memiliki kesesuaian dengan bentuk sanksi yang diberikan pada korporasi manakal korporasi melakukan tindak pidana. Bentuk sanksi terhadap korporasi dalm RKUHP sudah diatur sedemikian rupa. Pasal 5 ayat (2) RKUHP mengklasifikasikan korporasi sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD atau yang disamakan dengan itu serta perkumpulan baik yang berbadan hkum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian ini akan membahas tentang ketentuan sanksi yang ada di dalam RKUHP yang berkaitan dengan korporasi. RKUHP saat ini telah mengatur bahwa dalam hal melakukan tindak pidana, korporasi dapat diberikan sanksi pidana dan tindakan.

Pidana Pokok	Pidana Tambahan	Tindakan
Denda	pembayaran ganti rugi perbaikan akibat tindak pidana pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan pemenuhan kewajiban adat pembiayaan pelatihan kerja perampasan barang/keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana pengumuman putusan pengadilan pencabutan izin tertentu pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu penutupan seluruh/sebagian tempat usaha/kegiatan korporasi pembekuan seluruh/sebagian kegiatan usaha korporasi pembubaran korporasi	pengambilalihan korporasi penempatan di bawah pengawasan penempatan korporasi di bawah pengampuan

Tabel 1. Jenis sanksi bagi Korporasi dalam
RKUHP

Jika dicermati lebih lanjut, bentuk sanksi ini masih sangat umum terhadap korporasi dan belum mengklasifikasikan jenis sanksi apa yang dapat atau wajib diberikan kepada korporasi sesuai dengan bidang korporasi tersebut beroperasi. Korporasi yang beroperasi pada bidang lingkungan hidup, tentu sanksi pidananya tidak dapat disamakan dengan korporasi yang beroperasi pada sektor perdagangan atau financial technology. Korporasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup tentu memiliki karakteristik tersendiri, yang paling sederhana adalah membawa dampak kerusakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Salah satu contohnya yang terjadi pada masyarakat ada Long betuq. Pada tahun 2015 masyarakat adat pertama kali melakukan aksi damai menuntut hak atas tanah yang digusur di depan kantor PT SAWA. Beberapa perwakilan warga bertemu dengan perusahaan, namun yang terjadi, warga Long Betuq tidak bicara dengan perusahaan, tapi dengan polisi sedangkan perusahaan ini hanya duduk mendengar saja. Seakan-akan polisi itu bukan penengah tapi sebagai perwakilan perusahaan, menawarkan banyak hal yang seakan akan merupakan pemilik tanah. Kesepakatan tidak tercapai, perusahaan pun menyerahkan permasalahan ke pemerintah daerah. Kemudian, dewan adat mengeluarkan keputusan yang mendenda perusahaan sebesar Rp15 miliar atas kerusakan yang dilakukan. Beberapa hari setelah dikeluarkan keputusan denda, tiba tiba masyarakat Long Betuq dikagetkan dengan munculnya SK Bupati yang menghilangkan luas 4.000 hektare dari wilayah Desa Long Bentuq. Hal ini membuat tokoh adat Long Bentuq melapor ke Ombudsman RI, Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga presiden, namun hasilnya nihil. Pasal 124 RKUHP menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban Adat Sebagai Sanksi Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Ketentuan pidana tambahan dalam pasal 120 RKUHP mengakomodir sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan tersebut juga berbarengan dengan

ketentuan pemidanaan dengan dasar hukum tidak tertulis di pasal 2, sanksi adat untuk individu di pasal 66 ayat (1) huruf f dan tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat di pasal 599. Sekilas sanksi adat tersebut berbeda dengan asas legalitas formil yang dianut oleh KUHP. Ketentuan tersebut diperluas secara materil oleh RUKHP dengan menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak mengurangi berlakunya "hukum yang hidup" di dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum pidana nasional tidak lagi hanya mengakui hukum tertulis namun juga kepada hukum tidak tertulis yang masih hidup di masyarakat.

Dalam penerapannya, asas legalitas materil tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu (1) bersifat kasuistis; (2.) berlaku untuk orang tertentu; (3). secara substansi masih diakui oleh masyarakat adat dengan ditunjukkan adanya masyarakat dan lembaga adat; (4) hakim harus bersifat hati-hati karena tujuannya mencapai keadilan substantif; dan (5) pengadilan formal/negara bersifat *ultimum remedium*.⁷ Sebagai batasan, RKUHP memberikan suatu batasan bagi hukum adat yang dapat dijadikan sanksi dalam RKUHP, yaitu hukum tersebut masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan hukum adat tersebut ditegaskan, dikualifikasi serta dikompilasi oleh pemerintah daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah.⁸ Dalam penyelesaian konflik hukum adat, Koesnoe berpendapat ada tiga asas yang mendasari hal tersebut, yaitu asas rukun⁹, asas patut dan laras.¹⁰ Terkait pemidanaan terhadap korporasi, aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹

⁷ Warih Anjari, "Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, Hlm 20-21.

⁸ Penjelasan RKUHP Pasal 2 ayat (1).

⁹ Asas rukun ialah mengembalikan keadaan kehidupan seperti semula, status dan kehormatannya, serta terwujudnya hubungan yang harmonis. Asas Patut dimaksudkan agar penyelesaian konflik adat dapat menjaga nama baik pihak masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa diturunkan atau direndahkan status dan kohormatannya. Asas Laras ialah memperhatikan tempat, waktu dan keadaan masyarakat sehingga putusan dapat diterima oleh pihak dalam masyarakat.

¹⁰ I Nyoman Sirtha, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2008, Hlm. 78 dalam Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Mega Mendung, 2010, Hlm. 45.

¹¹ RKUHP Pasal 56 huruf g.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan hidup, masyarakat adat sering kali menjadi korban nyata jika korporasi beroperasi di wilayahnya. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat adat hidup di lingkungan yang kaya dengan sumber daya alam namun tidak dieksploitasi secara besar-besaran sedangkan mayoritas pelakunya adalah korporasi yang memiliki modal besar. Hal yang tetap dipertahankan dari penegakan hukum lingkungan tersebut ialah penetapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Muladi berpandangan bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan hidup, bahkan dalam perkara pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup yang berat, sifat hukum pidana sebagai *primum remedium* semakin nampak.¹² Jika melakukan perbandingan dengan Belanda sebagai perumus KUHP, penerapan pidana sebagai *ultimum remedium* telah ditinggalkan, karena hal tersebut menimbulkan perselisihan antara pejabat administrasi dan penuntut umum tentang kapan penggunaan *ultimum remedium*.¹³

Mengacu pada Pasal 124 RKUHP, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana bagi korporasi akan diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan presiden tersebut hendaknya mengintruksikan kepada institusi penegak hukum terkait tindak pidana lingkungan hidup, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Polri, Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung untuk menyusun ataupun mengubah aturan internal terkait penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Peraturan pemerintah tersebut nantinya mengharuskan aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan hukum adat dalam setiap prosesnya, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan sehingga terdapat satu kesatuan pemahaman dan alur proses penegakan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat.

Penyusunan peraturan presiden berikut aturan dibawahnya tersebut tentunya tidak lepas dari peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Hal itu

¹² Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 93 dalam Lidya Suryani Widayati, *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Januari 2015, Hlm. 17.

¹³ *International Environmental Law Workshop*, dalam *ibid.*, Hlm 17.

menjadi penting karena peraturan daerah tersebut nantinya berfungsi sebagai rujukan dalam penentuan pemenuhan kewajiban adat yang harus ditunaikan oleh korporasi pencemar maupun perusak lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang berbasis kearifan lokal sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata korporasi terhadap kerusakan lingkungan dan mengembalikan keseimbangan yang hilang dalam ruang hidup masyarakat adat.

BAB 4

PENUTUP

RKUHP telah mengatur sanksi pidana bagi korporasi, namun masih bersifat sangat umum dan belum sesuai dengan dampak yang disebabkan korporasi yang beroperasi di sektor lingkungan terutama yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa jenis sanksi pemenuhan kewajiban adat harus diatur dalam peraturan pemerintah yang diberikan untuk korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Selain itu, sebagai tindak lanjut harmonisasi implementasinya maka diperlukan penambahan ketentuan pemenuhan kewajiban adat dalam pedoman pemidanaan korporasi yang selama ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059.

Artikel Jurnal

Warid Anjari, “Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, Maret, 2019.

Lidya Suryani Widayati, “Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, Januari, 2015.

Hasil Penelitian

Angel Hsu, Daniel C. Esty, Marc A. Levy, Alex de Sherbinin dkk, *2016 Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2016.

Martin J. Wolf, John W. Emerson, Daniel C. Esty, Alex de Sherbinin, Zachary A. Wendling dkk, *2022 Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2022.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Mega Mendung, 2010.

Zachary Wendling, Daniel C. Esty, Marc A. Levy, Alex de Sherbinin dkk, *2018 Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2018.

Zachary Wendling, Daniel C. Esty, Alex de Sherbinin dkk, *2020 Environmental Performance Index*, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven CT, 2020.

Internet

“Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2021”, <https://www.bps.go.id/indicator/168/959/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup.html>, diakses tanggal 25 November 2022.

“Direktori Putusan Mahkamah Agung RI”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Terdakwa:%20PT.%22&jenis_doc=putusan&cat=20b9031c89f699d59202fe933a3a58af|d92c02366ae91966e4cdbe6279fc36eb, diakses tanggal 25 November 2022.

“Proyeksi Implementasi RKUHP di Indonesia”, <https://www.youtube.com/watch?v=5HycPCPjSW4>, diakses tanggal 25 November 2022.

Dokumentasi Diseminasi Penelitian pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan, Desember 2022

